



**PUTUSAN**  
Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismu Hidayat Alias Didit
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/27 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kerobokan RT001, Kel/Desa. Loloan  
Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/47/X/2023/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Supriyono, S.H., M.H., dan Nyoman Arya Merta, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Yudistira Nomor 17, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Penetapan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga pada tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 06 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan KEDUA ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,34 gram Brutto atau 2,32 gram Netto yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,85 gram Brutto atau 0,71 gram Netto Kode A1

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,73 gram netto Kode A2

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,85 gram brutto atau 0,71 gram netto Kode A3

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,05 gram netto Kode B1
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,06 gram netto Kode B2
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,06 gram netto Kode B3
  - Pembungkus rokok merk Lucky Strike
  - Potongan tisu warna putih
  - Tabung plastik warna hitam
  - 2 (dua) buah Bong (alat isap sabu)
  - 1 (satu) buah tutup Bong (alat isap sabu)
  - 1 (satu) bendel plastik klip
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus sabu
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No Pol DK 5278 ZU beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi ASTRI WIDIARTI.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ISMU HIDAYAT alias DIDIT, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di sekitar Jalan Mangga, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili *melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal penyelidikan petugas Kepolisian Resort Jembrana terkait adanya transaksi narkoba yang sedang marak terjadi selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 21.30 Wita di sekitar Jalan Mangga, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana didapati seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan dimana pada saat itu Terdakwa yang belakangan diketahui bernama ISMU HIDAYAT alias DIDIT sedang mengambil bungkus rokok dengan tangan kanan lalu naik ke atas motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK-5278-ZU, selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Jembrana tersebut memberhentikan Terdakwa namun Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok dimaksud, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu digulung tisu warna putih dan dikemas dalam pembungkus rokok Lucky Strike, kemudian pada saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang kemas dalam tabung plastik warna hitam, pada saku celana kanan ditemukan sebuah HP merk OPPO warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171 dan dari terdakwa juga diamankan sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol DK 5278 ZU yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut diakui miliknya dapat membeli dari seorang yang bernama ZERO dimana 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu digulung

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu warna putih dan dikemas dalam pembungkus rokok Lucky Strike dapat membeli dari seorang yang bernama ZERO pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 dengan harga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang kemas dalam tabung plastik warna hitam dibeli dari ZERO (DPO) seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa memesan melalui handphone milik terdakwa (menggunakan HP merk OPPO warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171) selanjutnya terdakwa bertransaksi dengan cara system tempel yaitu terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan di Jalan Mangga, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Sdr. ZERO, terdakwa juga mengakui bahwa membeli narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dijual dan juga untuk digunakan sendiri ;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 wita dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa di Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dari hasil pengeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah Bong, kemudian sekira jam 00.30 wita (yang telah masuk di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023) dilakukan pengeledahan di tempat kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dari hasil pengeledahan ditemukan dan diamankan barang barang berupa : 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup Bong terdakwa ISMU HIDAYAT Als DIDIT yang kesemuanya diakui juga merupakan milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ZERO (DPO) dengan rincian : pembelian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.200.000,- dan pembelian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp 4.200.000,- namun seluruhnya belum dibayarkan oleh Terdakwa dan akan dibayarkan jika narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga bervariasi yaitu Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Oktober 2023 pukul 01.30 Wita yang ditandatangani oleh I Kadek Suwita Sanjaya, SH., Aipda/ NRP. 82090122, diperoleh kesimpulan terhadap penimbangan barang bukti :

Jenis	Kode	Brutto	Netto
1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu	A1	0,85 gram	0,71 gram
1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu	A2	0,87 gram	0,73 gram
1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu	A3	0,85 gram	0,71 gram
1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu	B1	0,25 gram	0,05 gram
1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu	B2	0,26 gram	0,06 gram
1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu	B3	0,26 gram	0,06 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik cabang Denpasar Nomor Lab : 1270/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 terhadap barang bukti :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7951/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7952/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7953/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7954/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7955/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7956/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7957/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

diperoleh kesimpulan bahwa terhadap Nomor Barang Bukti : 7951/2023/NF s/d 7956/2023/NF berupa kristal bening dan 7957/2023/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah dinyatakan (+) positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.Ik.MH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali beserta tim pemeriksa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ISMU HIDAYAT Alias DIDIT tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISMU HIDAYAT alias DIDIT, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di sekitar Jalan Mangga, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal penyelidikan petugas Kepolisian Resort Jembrana terkait adanya transaksi narkoba yang sedang marak terjadi selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 21.30 Wita di sekitar Jalan Mangga, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana didapati seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan dimana pada saat itu Terdakwa yang belakangan diketahui bernama ISMU HIDAYAT alias DIDIT sedang mengambil bungkus rokok dengan tangan kanan lalu naik ke atas motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK-5278-ZU, selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Jembrana tersebut memberhentikan Terdakwa namun Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok dimaksud, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan pada tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu digulung tisu warna putih dan dikemas dalam pembungkus rokok Lucky Strike, kemudian pada saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang kemas dalam tabung plastik warna hitam, pada saku celana kanan ditemukan sebuah HP

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga



merk OPPO warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171 dan dari terdakwa juga diamankan sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol DK 5278 ZU yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu ;

- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut diakui milik terdakwa yang saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan disimpan oleh terdakwa dan pada tangan kanan sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu digulung tisu warna putih dan dikemas dalam pembungkus rokok Lucky Strike, dan terdakwa juga menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang kemas dalam tabung plastik warna hitam pada saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian ;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 wita ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah Bong yang disimpan terdakwa di rumah tempat tinggal terdakwa di Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, kemudian sekira jam 00.30 wita (yang telah masuk di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023) ditemukan dan diamankan lagi barang bukti berupa : 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup Bong yang disimpan oleh terdakwa di tempat kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana yang kesemuanya diakui merupakan milik terdakwa.

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu pada tangan kanan Terdakwa dan pada saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa adalah sebagai persediaan stock jika sewaktu-waktu ada yang akan membeli dengan harga bervariasi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Oktober 2023 pukul 01.30 Wita yang ditandatangani oleh I Kadek Suwita Sanjaya, SH., Aipda/ NRP. 82090122, diperoleh kesimpulan terhadap penimbangan barang bukti :

Jenis	Kode	Brutto	Netto
1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu	A1	0,85 gram	0,71 gram
1 (satu) buah plastik klip berisi kristal	A2	0,87 gram	0,73





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga narkotika jenis sabu			gram
1 (satu) buah plastik klip berisi kristal	A3	0,85 gram	0,71
bening yang diduga narkotika jenis sabu			gram
1 (satu) buah plastik klip berisi kristal	B1	0,25 gram	0,05
bening yang diduga narkotika jenis sabu			gram
1 (satu) buah plastik klip berisi kristal	B2	0,26 gram	0,06
bening yang diduga narkotika jenis sabu			gram
1 (satu) buah plastik klip berisi kristal	B3	0,26 gram	0,06
bening yang diduga narkotika jenis sabu			gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik cabang Denpasar Nomor Lab : 1270/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 terhadap barang bukti :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7951/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7952/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7953/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7954/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7955/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7956/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7957/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

diperoleh kesimpulan bahwa terhadap Nomor Barang Bukti : 7951/2023/NF s/d 7956/2023/NF berupa kristal bening dan 7957/2023/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah dinyatakan (+) positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.Ik.MH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali beserta tim pemeriksa;

- Bahwa terdakwa ISMU HIDAYAT Alias DIDIT tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga



**1. SAKSI I MADE DWI SASMITA PUTRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Mangga, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Nur Haryanto, Ida Bagus Yuda Udayana, I Putu Agus Pranata, dan I Kadek Ardiasa;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang digulung tisu warna putih dan dikemas dengan pembungkus rokok Lucky Strike, kemudian pada saku kiri celana ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikemas dengan tabung plastik warna hitam, dan pada saku kanan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171 dan saksi juga mengamankan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 5278 ZU yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
- Bahwa saksi kemudian melakukan penggeledahan di kos-kosan Terdakwa di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana dan diamankan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu), 1 (satu) penutup bong (alat isap sabu), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Terdakwa dapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama Zero namun masih berutang dan Terdakwa bertransaksi dengan cara sistem tempel, dimana 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Lucky Strike dibeli pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tabung plastik warna hitam tersebut dibeli pada



hari minggu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat diinterogasi saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu rencananya akan dijual dan juga untuk digunakan sendiri;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, merupakan barang bukti yang saksi amankan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. SAKSI I KADEK ARDIASA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Mangga, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jemberana;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Nur Haryanto, Ida Bagus Yuda Udayana, I Putu Agus Pranata, dan I Made Dwi Sasmita Putra;

- Bahwa saat ditangkap ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang digulung tisu warna putih dan dikemas dengan pembungkus rokok Lucky Strike, kemudian pada saku kiri celana ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dengan tabung plastik warna hitam, dan pada saku kanan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171 dan saksi juga mengamankan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 5278 ZU yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jemberana di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);

- Bahwa saksi kemudian melakukan penggeledahan di kos-kosan Terdakwa di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kec.



Jembrana, Kab. Jembrana dan diamankan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu), 1 (satu) penutup bong (alat isap sabu), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Terdakwa dapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama Zero namun masih berutang dan Terdakwa bertransaksi dengan cara sistem tempel, dimana 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Lucky Strike dibeli pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan didalam tabung plastik warna hitam tersebut dibeli pada hari minggu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat diinterogasi saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu rencananya akan dijual dan juga untuk digunakan sendiri;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, merupakan barang bukti yang saksi amankan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**3. SAKSI ASTRI WIDIARTI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 5278 ZU yang dikendarai oleh Terdakwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian adalah milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh petugas kepolisian dari satnarkoba polres jembrana pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 5278 ZU milik saksi disewa oleh Terdakwa sudah 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sejak bulan agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki bukti STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 5278 ZU atas nama Ni Ngh Sulasih;
- Bahwa nama pemilik yang tertulis di STNK sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik yang lama karena sepeda motor saksi membeli bekas milik orang lain dan saksi belum memproses balik nama kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 5278 ZU yang disewa oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sebelumnya Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 5278 ZU tersebut adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

#### 4. **SAKSI I PUTU YOGA MAHANDIKA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WITA diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan petugas kepolisian melakukan pengeledahan di tempat kos Terdakwa, yang sebelumnya ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan didalam kamar kos Terdakwa dari hasil pengeledahan yaitu didalam almari pakaian petugas menemukan 1 (satu) bendel plastik klip, diatas meja dapur petugas menemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, dan dibawah meja dapur petugas menemukan 1 (satu) buah tutup bong;
- Bahwa saat di interogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, dan 1 (satu) buah tutup bong tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**5. SAKSI DEDI HARIONO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada tangan kanan Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu digulung tisu warna putih dan dikemas dalam pembungkus rokok Lukcy Strike;
- Bahwa pada saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam tabung plastik warna hitam, pada saku celana kanan ditemukan sebuah HP merk OPPO warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171 dan dari Terdakwa petugas juga amankan sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol DK 5278 ZU yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saat di interogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dibawanya dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu sim 081287862812 tersebut adalah miliknya sedangkan sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol DK 5278 ZU yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu diakui adalah ia sewa;
- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kerobokan, Kel. Loloan Barat, Kec. Negara, Kabupaten, Jembrana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Mangga, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap yang disaksikan oleh kepala lingkungan yaitu Dedi Hariono dan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang digulung tisu warna putih dan dikemas dengan pembungkus rokok Lucky Strike, kemudian pada saku kiri celana ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dengan tabung plastik warna hitam, dan pada saku kanan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171 dan saksi juga mengamankan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 5278 ZU yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kos-kosan Terdakwa di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana dan diamankan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu), 1 (satu) penutup bong (alat isap sabu), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa 6 (enam) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171 milik Terdakwa sedangkan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pol DK 5278 ZU yang Terdakwa kendaraai adalah Terdakwa sewa dari teman Terdakwa yang bernama Astri Widiarti;

- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Zero yaitu 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang digulung tisu warna putih dan dikemas dengan pembungkus rokok Lucky Strike Terdakwa beli seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 dan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dengan tabung plastik warna hitam Terdakwa beli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023, narkoba tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memesan dengan cara berkomunikasi melalui Handphone kemudian barangnya Terdakwa terima dengan cara mengambil tempelan di Jalan Mangga, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Zero;
- Bahwa Terdakwa belum membayar 6 (enam) paket narkoba jenis sabu kepada Zero karena Terdakwa dikasi utang terlebih dahulu dan akan membayarnya setelah berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket narkoba jenis sabu rencananya untuk dijual kembali dan juga untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,34 gram Brutto atau 2,32 gram Netto yang terdiri dari :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,85 gram Brutto atau 0,71 gram Netto Kode A1,
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,73 gram netto Kode A2,
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,85 gram brutto atau 0,71 gram netto Kode A3,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,05 gram netto Kode B1,
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,06 gram netto Kode B2,
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,06 gram netto Kode B3,
- b. Pembungkus rokok merk Lucky Strike,
- c. Potongan tisu warna putih,
- d. Tabung plastik warna hitam,
- e. 2 (dua) buah Bong (alat isap sabu),
- f. 1 (satu) buah tutup Bong (alat isap sabu),
- g. 1 (satu) bendel plastik klip,
- h. 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus sabu,
- i. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik,
- j. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- k. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171,
- l. 1 (satu) buah celana pendek warna biru
- m. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No Pol DK 5278 ZU beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1270/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,02 gram, 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,02 gram, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I Made Dwi Sasmita Putra dan saksi I Kadek Ardiassa selaku petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Mangga, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh kepala lingkungan yaitu saksi Dedi Hariono dan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang digulung tisu warna putih dan dikemas dengan pembungkus rokok Lucky Strike, kemudian pada saku kiri celana ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dengan tabung plastik warna hitam, dan pada saku kanan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171 dan saksi juga mengamankan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 5278 ZU yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa di Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
- Bahwa saat penggeledahan di kos Terdakwa yang beralamat di lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana yang disaksikan oleh saksi I Putu Yoga Mahandika pada kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu), 1 (satu) tutup bong (alat isap sabu), 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah send dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa 6 (enam) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171 milik Terdakwa sedangkan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 5278 ZU yang Terdakwa kendarai adalah Terdakwa sewa dari saksi Astri Widiarti;
- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Zero yaitu 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang digulung tisu warna putih dan dikemas dengan pembungkus rokok Lucky Strike Terdakwa beli seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 dan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dengan tabung plastik warna hitam Terdakwa beli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan dengan cara berkomunikasi melalui Handphone kemudian barangnya Terdakwa terima dengan cara mengambil tempelan di Jalan Mangga, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Zero;
- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu kepada Zero karena Terdakwa dikasi utang terlebih dahulu dan akan membayarnya setelah berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu rencananya untuk dijual kembali dan juga untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1270/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,02 gram, 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,02 gram, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*dragger van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Ismu Hidayat Alias Didit** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" berkaitan dengan Narkotika, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu selain itu Terdakwa tidak bekerja pada bidang yang memerlukan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih sub elemen mana yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memilih mempertimbangkan "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yang mana golongan-golongan tersebut terinci dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I Made Dwi Sasmita Putra dan saksi I Kadek Ardiassa selaku petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Mangga, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh kepala lingkungan yaitu saksi Dedi Hariono dan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang digulung tisu warna putih dan dikemas dengan pembungkus rokok Lucky Strike, kemudian pada saku kiri celana ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikemas dengan tabung plastik warna hitam, dan pada saku kanan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171 dan saksi juga mengamankan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 5278 ZU yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa di Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);

Menimbang, bahwa saat penggeledahan di kos Terdakwa yang beralamat di lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana yang disaksikan oleh saksi I Putu Yoga Mahandika pada kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu), 1 (satu) tutup bong (alat isap sabu), 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah send dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Menimbang, bahwa 6 (enam) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171 milik Terdakwa sedangkan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 5278 ZU yang Terdakwa kendarai adalah Terdakwa sewa dari saksi Astri Widiarti;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Zero yaitu 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang digulung tisu warna putih dan dikemas dengan pembungkus rokok Lucky Strike Terdakwa beli seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 dan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga



jenis sabu yang dikemas dengan tabung plastik warna hitam Terdakwa beli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan dengan cara berkomunikasi melalui Handphone kemudian barangnya Terdakwa terima dengan cara mengambil tempelan di Jalan Mangga, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Zero;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu kepada Zero karena Terdakwa dikasi utang terlebih dahulu dan akan membayarnya setelah berhasil dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu rencananya untuk dijual kembali dan juga untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1270/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,02 gram, 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,02 gram, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa jika dilihat secara uraian peristiwa, narkoba jenis shabu tersebut memang dalam penguasaan dari Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri. Akan tetapi, dilihat dari fakta persidangan bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba tersebut dan dengan barang bukti yang lebih dari 1 gram maka tidak memenuhi ketentuan poin ke-2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tersebut bukan menempatkan Terdakwa sebagai Pecandu maupun Penyalahguna Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga selain dinyatakan bersalah Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prosekutor narkotika, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana pokok terhadap Terdakwa, Penuntut Umum melalui surat tuntutan telah pula menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan penjara, maka terhadap besaran denda dan lamanya pengganti pidana denda tersebut akan diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,34 gram Brutto atau 2,32 gram Netto yang terdiri dari :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,85 gram Brutto atau 0,71 gram Netto Kode A1
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,73 gram netto Kode A2

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,85 gram brutto atau 0,71 gram netto Kode A3
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,05 gram netto Kode B1
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,06 gram netto Kode B2
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,06 gram netto Kode B3
- b. Pembungkus rokok merk Lucky Strike
- c. Potongan tisu warna putih
- d. Tabung plastik warna hitam
- e. 2 (dua) buah Bong (alat isap sabu)
- f. 1 (satu) buah tutup Bong (alat isap sabu)
- g. 1 (satu) bendel plastik klip
- h. 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus sabu
- i. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik
- j. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- k. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171
- l. 1 (satu) buah celana pendek warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- m. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No Pol DK 5278 ZU beserta kunci kontak,

yang dipersidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Astri Widiarti maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Astri Widiarti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismu Hidayat Alias Didit** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,34 gram Brutto atau 2,32 gram Netto yang terdiri dari :
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,85 gram Brutto atau 0,71 gram Netto Kode A1;
    - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,73 gram netto Kode A2;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,85 gram brutto atau 0,71 gram netto Kode A3;
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,05 gram netto Kode B1;
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,06 gram netto Kode B2;
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,06 gram netto Kode B3;
  - b. Pembungkus rokok merk Lucky Strike;
  - c. Potongan tisu warna putih;
  - d. Tabung plastik warna hitam;
  - e. 2 (dua) buah Bong (alat isap sabu);
  - f. 1 (satu) buah tutup Bong (alat isap sabu);
  - g. 1 (satu) bendel plastik klip;
  - h. 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus sabu;
  - i.1 (satu) buah sendok dari pipet plastik;
  - j.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - k. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan nomor kartu sim 081779997171;
  - l.1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- Dimusnahkan;
- m. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No Pol DK 5278 ZU beserta kunci kontak;
- Dikembalikan kepada saksi ASTRI WIDIARTI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Kadek Mertadana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.  
M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.,

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Mertadana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)